

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 31 TAHUN 1957.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat bandingan tertanggal 17 September 1956 dari Liaw Tjoen In pemilik perusahaan truck "ROSA" bertempat tinggal di Djalan Pasundan 43/B Bandung, terhadap penolakan dari permohonannja tertanggal 15 Pebuari 1954 untuk menggangkut barang dengan truck umum melalui trajek- trajek tertundjuk Bandung-Sukabumi-Djakarta dengan sebuah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 18 Mei 1956 No. L8/44/4;

Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dengan surat keputusn Menteri Perhubungan No. L8/44/4 tetanggal 18 Mei 1956 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 84 tanggal 19 Oktober 1956;

b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang di mohon selama 6 (enam) bulan;

c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja tidak mengadjukan alasan-alasan jang dapat mentiadakan dasar surat keputusan tersebut;

d. bahwa oleh karna itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubumgan sebagai tersebut diatas;

Mengingat : pasal 41 ayat (7) Jo pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan";

Medengar : Dewan Menteri Dalam rapatnja jang ke-69 tanggal 10 Agustus 1954;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Menteri,
2. Meteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
5. Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
7. Liauw Tjoen In, Djalan Pasundan 43/B Bandung.
- 8.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 26 Pebruari 1957

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

t.t.d

( A.B. de ROZARI )

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

( SUKARNO )